

**MODEL DEMOKRASI PEMILU DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

Diajukan Sebagai Pemenuhan Tugas Akhir
Mata Kuliah Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam



Disusun Oleh :

Andreka Yuda Pratama (12001004)

Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

2022/2023

MODEL DEMOKRASI PEMILU DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abstrak

Demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat dan kekuasaan, demokrasi juga dapat memberikan pemahaman dari sebuah kekuasaan rakyat, yaitu dari pemahaman yang didapatkan akan memberikan sebuah aturan yang dapat memberikan keuntungan dan dapat melindungi haknya agar itu dapat terlaksana. Adapun pemilihan umum disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan oleh negara yang berpaham demokrasi, adapun pemilihan umum menjadi penentu terciptanya demokrasi. Salah satu negara yang memamakai paham demokrasi ialah negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum menjadi jalan unuk rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara maupun pemerintah, pemilihan umum bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, pemilu juga dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil pada negara Indoneis. Demokrasi pemilu dalam pandangan agama Islam merupakan hal yang menarik dan menjadi fokus perhatian karena ketika agama Islam berbicara tentang masalah politik merupakan termasuk dalam kajian fiqh siyasah. Fikih siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang kepentingan umat manusia, dan negara. Adapun di dalamnya terdapat beberapa hukum, aturan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan Islami.

Kata Kunci: Demokrasi, pemilu, politik dalam perspektif islam

Pendahuluan

Indonesia ialah negara yang menjalankan aturan demokrasi pada pemerintahannya seperti diadakan pemilihan umum dalam waktu yang telah ditetapkan, dan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Pelaksanaan pemilihan umum pada negara Indonesia merupakan hal yang paling utama bagi proses demokrasi di Indonesia, adapun negara Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara berkala pada waktu yang telah lama, jika diingat betapa pentingnya pemilu, maka pelaksanaannya harus harus dijaga dari segala bentuk pelanggaran pidana yang dapat menghambat proses berjalannya pemilu.

Indonesia pemilu juga dilakukan dengan peraturan tetap dan dilaksanakan dengan secara saksama. Indonesia juga sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang bertahap pemilu yang dilakukan pada semua tingkatan sistem kekuasaan dari tingkat eksekutif ataupun yudikatif. Model demokrasi pemilu di negara Indonesia memiliki

keunikan tersendiri jika disamakan dengan negara yang menganut sistem demokrasi lainnya. (Bachtiar, 2014).

Namun jika berkaca pada pemilihan umum presiden dan pemilihan lembaga legislatif pada tahun 2019 yang pada saat itu dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, ada terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, yaitu musibah menimpa petugas KPPS yang sakit sebanyak 11.239 dan yang meninggal dunia sebanyak 527 jiwa akibat kelelahan, berdasarkan data kementerian kesehatan, dikabarkan juga ada yang terkena sakit serta terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 9 korban tewas.

Adapun agama Islam jika dikaitkan dengan politik merupakan hal yang menarik dan menjadi fokus perhatian, hal ini sudah sangat lama terjadi, dan menjadi pembahasan cendekiawan Muslim sebelum masuk era modern dan ketika saat ini masuk di era modern. ketika agama Islam berbicara tentang masalah politik merupakan dalam kajian fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang kepentingan umat manusia, dan negara. Adapun di dalamnya terdapat beberapa hukum, aturan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan islami. (Abdullah Zawawi, 2015).

Peristiwa yang terjadi pada pemilihan umum di tahun 2019 bukanlah hal yang sepele yang harus dibiarkan begitu saja, dikarenakan banyak menimbulkan banyaknya korban jiwa, hal yang terjadi adalah bentuk salah satu kegagalan demokrasi yang dilakukan negara Indonesia, maka untuk itu pembahasan tentang model demokrasi pemilu dalam perspektif Islam menjadi sangatlah penting karena demokrasi yang diselenggarakan di negara Indonesia terdapat hal yang sangat utama yaitu keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin dalam pemilu, yang tentunya secara bebas, jujur dan adil serta berdaulat yang juga harus berlandaskan syariat Islam.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang mampu menggambarkan objek, peristiwa, permasalahan dalam suatu kondisi di masa sekarang. (Sugiyono, 2022). Adapun tujuan penggunaan metode deskriptif yaitu dapat menggambarkan model demokrasi pemilu dalam perspektif Islam.

Sumber pada data pada penelitian ini ialah menggunakan data sekunder, yakni suatu informasi mengenai model demokrasi pemilu dalam perspektif Islam yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel,

youtube, internet, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan dampak demokrasi pemilu dalam perspektif Islam. Adapun data sekunder disini merupakan data maupun informasi yang telah ada sebelumnya, hal ini dengan sengaja dikumpulkan peneliti untuk kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini merupakan metode kepustakaan yaitu dengan mencari data maupun informasi dari buku, jurnal, maupun artikel mengenai model demokrasi pemilu dalam perspektif Islam. Adapun maksud dari metode ini agar mendapat sumber alasan peneliti dan dijadikan pedoman pemecahan suatu masalah, agar data yang digunakan dapat diperoleh secara maksimal untuk mencapai tujuan (sugiyono, 2022).

Analisis pada data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan data yang telah ditulis mengenai model demokrasi pemilu dalam perspektif Islam, setelah itu data dikelompokkan dan dianalisis tentang teori demokrasi di buku, jurnal, dan artikel, kemudian peneliti buat kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk tulisan serta dipaparkan dengan baik. Kesimpulan tersebut mengenai tentang model demokrasi pemilu dalam perspektif Islam. (Sugiyono, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Demokrasi

Demokrasi secara bahasa ialah "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*Kratos*" yang berarti pemerintahan. Adapun secara istilah demokrasi adalah suatu pemerintahan, dimana setiap orang berhak dalam mengungkapkan pendapatnya. Sejalan dengan menurut (Rangkuti, 2019) mengatakan bahwa, demokrasi yaitu *demos* berarti rakyat sedangkan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi untuk itu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang merelakan memberikan hak maupun kebebasan kepada warga negaranya untuk mengutarakan pendapat serta dalam mengambil keputusan. Jadi demokrasi adalah gabungan yang berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu *Demos* dan *Cratos* yang berarti rakyat dan kekuasaan.

Senada dengan menurut (Purnamawati, 2020) mengatakan bahwa, demokrasi di dalamnya terdapat dua makna yaitu rakyat dan kekuasaan serta juga dapat memberikan pemahaman dari kekuasaan daripada rakyat, yaitu dari pemahaman yang didapatkan akan

memberikan sebuah aturan yang dapat memberikan keuntungan dan dapat melindungi haknya agar itu dapat terlaksana. Adapun agar bisa dipraktekkan diperlukan sebuah aturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar berpijak dalam berbangsa dan bernegara untuk melindungi hak rakyat, dan adapun peraturan itu biasa disebut dengan konstitusi.

Menurut (Rosana, 2016) mengatakan bahwa, secara etimologi istilah demokrasi adalah suatu pemerintahan, untuk itu dari perkembangannya, demokrasi terdapat suatu makna yang berbeda antar satu dan yang lainnya. Demokrasi juga dijelaskan dalam bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat keputusan dapat secara bertemu langsung oleh setiap warga negara yang dibuktikan dengan suatu aturan pemerintahan banyak manusia, dan hal ini biasa dikenal dengan demokrasi langsung.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau biasa disebut Pemilu, adalah tahapan seseorang untuk menduduki suatu jabatan politik, yang mana jabatan itu bermacam ragam seperti presiden, wakil rakyat, camat sampai pada kepala desa. Begitupula pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat yang bersifat tidak memaksakan kehendak untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

Menurut (Nur Wardhani, 2018) mengatakan, Pemilu (Pemilihan Umum), juga disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan oleh negara yang berpaham demokrasi, pemilihan umum menjadi penentu terciptanya demokrasi. Adapun salah satu negara yang menganut paham demokrasi ialah di Indonesia, pemilihan umum menjadi jalan unuk rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara maupun pemerintah, pemilihan umum bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, pemilu juga dilaksanakan secara langsung, jujur, dan adil di dalam negara Indonesia.

Sejalan dengan menurut (Asshiddiqie, 2015) mengatakan bahwa, dalam UUD 1945 tentang pegangan kedaulatan rakyat, kekuasaan untuk menentukan jenis dan strategi pemerintahan yang sesungguhnya berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu

oleh lembaga negara, dan rakyat, diantaranya melalui pemilihan umum yang dapat dilihat dari sistem yang menghubungkan antara fasilitas dan alat politik. Kemudian pemilihan umum juga merupakan aturan dari pendapat politik partai dan kebijakan negara.

Senada dengan Menurut (Junaidi, 2014) mengatakan bahwa, Pemilihan Umum adalah bentuk nyata demokrasi, adalah salah satu hal yang sangat penting meski demokrasi tidaklah sama dengan pemilihan umum, maka untuk daripada itu negara yang mau dinamakan demokrasi ialah yang melaksanakan pemilu untuk dapat memilih pejabat publik di legislatif, eksekutif, pusat, dan daerah.

Demokrasi Pemilu di Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan aturan demokrasi pada pemerintahannya seperti diadakan pemilihan umum secara waktu yang telah ditetapkan, dan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Negara Indonesia juga sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang bertahap pemilu yang dilakukan pada semua tingkatan sistem kekuasaan dari tingkat eksekutif ataupun yudikatif. Menurut (Bachtiar, 2014) mengatakan bahwa, Model demokrasi pemilu yang ada di Indonesia memiliki ciri khas sendiri jika disamakan dengan negara yang menganut sistem demokrasi lainnya.

Menurut (Bari Azed, 1998) megatakan bahwa, pemilu merupakan salah satu aspek lembaga yang fungsinya sebagai jalan penyampaian hak-hak pendapat rakyat, keberadaan lembaga pemilu telah diakui oleh negara yang bersandar akan asas kedaulatan rakyat, hal yang paling utama dalam pemilu adalah tindakan nyata kehidupan negara, yaitu tentang ajaran kedaultan rakyat. Adapun yang kedua ialah paham demokrasi yang merupakan cuplikan dari demokrasi.

Sejalan dengan menurut (Widianingsih, 2011) menyatakan bahwa di negara Indonesia, pemilu dilakukan dengan peraturan tetap dan dilaksanakan dengan secara saksama. Adapun menurut (Mohtar, 1994) mengatakan bahwa, dari perpindahan keadaan dari yang sebelumnya dalam aktivitas teorisasi demokrasi dapat dikaitkan dengan suatu perubahan dalam dinamika politik mengenai dunia ketiga, adapun proses kegitan kademik dapat dilihat dari dua cara. Pertama, dalam dinamika negara maupun masyarakat yang terjadi adalah perubahan dalam pencarian kebebasan, yaitu daripada masyarakat mulanya hingga negara

dan kembali lagi kepada masyarakat. Kedua, materi politik mengenai demokrasi sejak tahun 1970-an sangat berbeda dari keadaan sebelumnya yang paling utama karena sebagian besar perdebatan sebelumnya masih terkena pengaruh redemokratisasi.

Adapun menurut (Bachtiar, 2014) mengatakan bahwa, pemilihan umum secara garis besarnya tumbuh dari konsep dan pola pikir besar demokrasi yang bersumber dari John Locke dan Rousseau, keadilan maupun kesetaraan individu di setiap bidang, serta jaminan kebebasan, demokrasi di dalamnya terdapat nilai kerjasama saling berdaulat yang harus dijalankan warga negara baik dalam legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Menurut (Muin Salim, 1994) mengatakan bahwa, pada prinsip persamaan hak di dalam setiap aturan hukum demokrasi dipandang sebagai rukun utama di dalamnya, disebabkan karena mencakup hak dan kebebasan mendasar bagi setiap individu, hal ini juga saling bersama dengan prinsip kebebasan yang tidak pernah terpisah, hingga pada persamaan hak dan kebebasan itu menjadi arti yang langsung terbayang dalam rentang demokrasi di setiap manusia dan keadaan.

Demokrasi Pemilu dalam Pandangan Islam

Agama Islam jika dikaitkan dengan politik merupakan hal yang menarik dan menjadi fokus perhatian, hal ini sudah sangat lama terjadi, dan menjadi pembahasan cendikiawan Muslim sebelum masuk era modern dan ketika saat ini masuk di era modern.

sejalan dengan menurut (Tahir Azhary, 1991) mengatakan bahwa, keterkaitan dalam agama dan politik merupakan fokus perhatian, hal ini sudah lama terjadi dan menjadi subyek diskusi dan polemik antara pemikir politik muslim dan sebelum masuk ke era modern dan sesudah masuk di era modern. Adapun kontribusi umat Islam di dunia perpolitikan secara luas. Umat Islam mencoba mencari solusi yang terbaik mengenai keterkaitan antara agama dan politik dalam pandangan sosial kultural dan sosial politik masing-masing negara.

Menurut (Basri, 2015) mengatakan bahwa, Demokrasi yang diselenggarakan pada setiap negara tentunya berbeda antar satu dengan yang lainnya, tetapi demokrasi terdapat hal yang paling utama yaitu keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin yang di aplikasikan di pemilihan umum dari lebih satu parti secara bebas dan jujur. Adapun sikap umat Islam terkait hal ini adalah memandang demokrasi dari

perbedaan secara dasar antara konsep demokrasi prinsip dan politik agama Islam yang dapat dilihat dari kedaulatan.

Menurut (Rangkuti, 2019) mengatakan bahwa, permasalahan politik juga termasuk pada kajian ilmu dasar dalam Islam, yang biasa disebut dengan fiqh siyasah yang merupakan disiplin ilmu tentang aturan kepentingan umat manusia, alquran juga tidak menyatakan secara jelas bagaimana sistem politik itu muncul akan tetapi menegaskan bahwa kekuasaan pada politik akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan.

Menurut (Abdullah Zawawi, 2015) menyebutkan ketika agama Islam berbicara tentang kendala politik merupakan pada kajian fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang kepentingan umat manusia, dan negara. Adapun di dalamnya terdapat beberapa hukum, aturan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan islam.

Menurut (Muin Salim, 1994) menyatakan bahwa, Alquran tidak mengungkapkan secara jelas bagaimana sistem politik dapat terwujud. Akan tetapi Alquran menegaskan bahwa kekuasaan pada politik akan dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hal ini berarti dinamika politik berkaitan antara kedua faktor tersebut.

Menurut (Tahir Azhary, 1991) mengatakan bahwa, Islam jika dikaitkan dengan politik merupakan sesuatu hal yang biasa dan bahkan luar biasa, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan yang paling dominan dari masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan agama Islam menjadi hal yang sangat berpengaruh pada kebudayaan Indonesia.

Menurut (Eva, 2017) mengatakan bahwa, Hukum Islam adalah suatu kaidah yang berdasar pada firman Allah Swt dan rasulnya mengenai tingkah laku manusia yang sudah mendapatkan kewajiban (Muakallaf). Sejalan dengan (Asshiddiqie, 2015) mengatakan bahwa, dalam proses terdahulu tentang hukum Islam bahwa secara komprehensif dapat kita lihat di aspek hukum ketatanegaraan yang kita ketahui dengan sebutan *al-ahkam al-sultaniya*. Adapun pemikiran tentang negara juga telah disusun pondasi dasarnya oleh seorang pemikir dalam agama Islam yang telah diketahui keberadannya oleh sarjana barat yaitu yang bernama Ibnu Khaldun.

Kesimpulan

Demokrasi dapat kita ketahui berarti rakyat dan berarti kekuasaan. Demokrasi juga dapat memberikan pemahaman dari sebuah kekuasaan rakyat, yaitu dari pemahaman yang didapatkan akan memberikan sebuah aturan yang dapat memberikan keuntungan dan dapat melindungi haknya agar itu dapat terlaksana.

Pemilihan umum adalah bentuk nyata demokrasi, adalah salah satu bagian dari demokrasi yang paling utama meskipun demokrasi tidaklah sama dengan pemilihan umum, maka untuk daripada itu negara yang mau dinamakan demokrasi ialah yang melaksanakan pemilu untuk dapat memilih pejabat publik.

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi pada pemerintahannya seperti diadakan pemilihan umum secara waktu yang telah ditetapkan, dan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Negara Indonesia juga sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang bertahap pemilu yang dilakukan pada semua tingkatan sistem kekuasaan dari tingkat eksekutif ataupun yudikatif.

Adapun dalam konteks agama Islam demokrasi terdapat hal yang paling utama yaitu keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin yang di aplikasikan di pemilihan umum dari lebih satu parti secara bebas dan jujur. Maka untuk itu sikap umat Islam terkait hal ini adalah memandang demokrasi dari perbedaan secara dasar antara konsep demokrasi prinsip dan politik agama Islam yang dapat dilihat dari kedaulatan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Zawawi. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Ummul Quro*, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), 85–100. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Asshiddiqie, J. (2015). *KONSTITUSI BERNEGARA*.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.
- Bari Azed, A. (1998). Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Hukum Dan Pembangunan*, 170–180.
- Basri, M. (2015). Hukum Demokrasi dalam Islam. *Suhuf*, 27(1), 1–21.
- Eva, A. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Junaidi, V. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 241–263. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1190/1251>
- Mohtar, M. (1994). *Negara Kapital dan Demokrasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muin Salim, A. (1994). *KONSEPSI KEKUASAAN POLITIK DALAM AL-QURAN*.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 38–53.
- Tahir Azhary, M. (1991). *NEGARA HUKUM*.

Widianingsih, Y. (2011). Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877/561>